



**PERATURAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR : 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



**KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PERON
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERON,**

- Menimbang**
- : a.** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b.** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan

Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor :
400.10.2.2/71/2024 Tanggal 24 Desember 2024
tentang Evaluasi Peraturan Desa Peron, tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal

- Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 75);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

33. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
34. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);
35. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
36. Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes(Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
37. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa
38. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
39. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON
Dan
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.444.998.034,-
 2. Belanja Desa Rp. 2.436.674.977,-
- Surplus/Defisit (Rp. 8.323.057,-)

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.676.943,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	8.323.057,-
=====		

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di Peron

Pada Tanggal 31 Desember 2024

Kepala Desa Peron,



ERNA HERMAWATI

**KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025**

**B E R I T A A C A R A
NOMOR : 400.10.2.2./01/BPD**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Erna Hermawati : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Fatchurrochman : Ketua BPD Desa Peron
3. Joko Ariantono : Wakil Ketua BPD Desa Peron
4. Dewi Fajar Cholishoh : Sekretaris BPD Desa Peron
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (**RAPBDesa**) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan pada catatan.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan **RAPB** Desa Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana tertuang pada catatan.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



WAKIL KETUA BPD DESA PERON

(JOKO ARIANTONO)

SEKRETARIS BPD DESA PERON
















(DEWI FAJAR CHOLISHOH)

**DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDes)
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2025**

Hari, Tanggal : 31 Desember 2024

Jam : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Peron

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Erna Hermawati	Kades	1. 
2.	Muchlisin	sewa	2. 
3.	Fatchur rochman	BPD	3. 
4.	Hari	Anggota BPD	4. 
5.	Dewi Fajar Cholishoh	BPD	5. 
6.	JOLCO PRIYANTOHO	BPD	6. 
7.	Suteriyanto	BPD	7. 
8.	Sri Lestari	Kadus	8. 
9.	Tri harwiyah	Kaur Per	9. 
10.	S. Andry	Kadus	10. 
11.	PARN0	Kasi Kesejahteraan	11. 
12.	Suryanta	Kadus	12. 
13.	Tri Ariyanto	Kadus	13. 
14.	Nanik Mardiana	Kaur umum	14. 
15.	Parwoto	Kaur keu	15. 
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 400.10.2.2/002/BPD

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati;
 - b. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KEDUA** : Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Peron

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PERON
KETUA



FATMURROCHMAN

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APBDesa 2024.**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Peron, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025, dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APB Desa 2025 dengan rincian sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kades	Rp. 49.050.000,-
b. Penghasilan Tetap dan tunjangan Perdes	Rp. 339.333.600,-
c. Penyediaan Penghasilan Tetap ke -13	Rp. 29.465.300,-
d. Penyediaan Jamsostek Perades	Rp. 25.510.044,-
e. Operasional Pemerintah Desa	Rp. 47.798.920,-
f. Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 38.400.000,-
g. Penyediaan Operasional BPD	Rp. 2.771.791,-
h. Insentif RT/RW	Rp. 34.400.000,-
i. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Rp. 3.112.322,-
j. Operasional Pemdes bersumber dari DD	Rp. 10.000.000,-
k. Tambahan Tunjangan Kades	Rp. 18.000.000,-
l. Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 75.000.000,-
m. Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp. 5.880.000,-
n. Penyusunan Kebijakan Desa	Rp. 6.870.000,-
o. Penyusunan/Pendataan Profil Desa	Rp. 45.360.000,-
p. Administrasi Pembayaran PBB	Rp. 2.200.000,-
q. Pengisian Perangkat Desa	Rp. 15.150.000,-
r. Administrasi Pelayanan Umum Adminduk	Rp. 12.300.000,-

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	Rp. 25.200.000,-
b. Penyediaan Operasional TK/PAUD	Rp. 3.200.000,-
c. Penyediaan Operasional Madrasah	Rp. 20.000.000,-
d. Penyediaan Transpot ILP Kader	Rp. 12.000.000,-
e. Penyediaan Transpot Kader SubPPKBD	Rp. 4.000.000,-
f. Penyediaan Transpot Kader Posyandu	Rp. 12.000.000,-
g. Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu	Rp. 12.000.000,-
h. Penyediaan Operasional RDS	Rp. 6.000.000,-
I. Penyediaan Perlengkapan Polindes	Rp. 4.000.000,-

j. Penyediaan Operasional Petugas Verifikator	Rp.	2.000.000,-
k. Penyediaan Operasional Petugas KPM	Rp.	2.000.000,-
l. Pertemuan Kelas Ibu Hamil KEK	Rp.	7.060.000,-
m. Penyediaan PMT Balita	Rp.	16.000.000,-
n. Penyediaan PMT Balita Stunting	Rp.	8.000.000,-
o. Revitalisasi Gedung PKD	Rp.	122.806.200,-
p. Pembangunan JUT Sewungkal	Rp.	124.132.500,-
q. Perawatan/Pralonisasi JAB Kebon Getas	Rp.	100.000.000,-
r. Pembangunan Jaringan SR Nampu	Rp.	100.010.000,-
s. Pembangunan Talud Ketro RW 007	Rp.	112.667.500,-
t. Rehabilitasi Drainase Manggung RW 009	Rp.	120.231.800,-
v. Penyelenggaraan Adat Susuk Wangan	Rp.	2.500.000,-
w. Pembangunan Drainase RT 006/010	Rp.	200.000.000,-
x. Pembangunan Jalan Rabat Beton Getas	Rp.	100.000.000,-
y. Pembangunan Jalan Rabat Beton Nampu	Rp.	100.000.000,-
z. Pembangunan Jalan Rabat Beton Ketro	Rp.	100.000.000,-
z.1 Pembangunan Jalan Rabat Beton Krajan	Rp.	100.000.000,-
z.2 Pembangunan Talud Jalan Pramuka	Rp.	100.000.000,-

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Kegiatan Operasional PKK	Rp.	10.000.000,-
b. Kegiatan Operasional Karang Taruna	Rp.	8.000.000,-
c. Kegiatan Operasional Linmas/Hansip	Rp.	3.750.000,-
d. Penyelenggaraan Desa Bersinar (P4GN)	Rp.	48.000.000,-

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Penyelenggaraan Expo Kendal (UMKM)	Rp.	3.000.000,-
b. Pelatihan PKK	Rp.	12.505.000,-
c. Penyertaan Modal BUMDes	Rp.	10.000.000,-

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	20.000.000,-
b. Penyelenggaraan Musdesus	Rp.	1.000.000,-
c. Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT DD)	Rp.	54.000.000,-

B. Menyetakati Rancangan APBDesa Tahun 2024 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
2. Menyetakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERON

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Faturrochman | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Joko Ariyantono | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Dewi Fajar Cholisoh | (.....) |
| 4. Ketua Bidang 1 | : Eko Cahyono | (.....) |
| 5. Ketua Bidang 1 | : Sutariyanto | (.....) |
| 6. Anggota | : Harti | (.....) |
| 7. Anggota | : ... | (.....) |

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PERON
 NOMOR : 8
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PERON
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.301.529.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.668.734,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.444.998.034,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	575.841.152,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.063.671,00	
5.3.	Belanja Modal	1.408.770.154,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.436.674.977,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.323.057,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.676.943,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.676.943,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(8.323.057,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PERON, 31 Desember 2024
KEPALA DESA


ERNA HERMAWATI



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.444.998.034,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>140.800.000,00</u>
4.1.2.	Hasil Aset Desa			<u>140.800.000,00</u>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			140.800.000,00
	01. Tanah Kas Desa	1 Tahun	140.800.000,00	140.800.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.301.529.300,00
4.2.1.	Dana Desa			<u>1.031.423.000,00</u>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.031.423.000,00
	01. Dana Desa (DD)	1 Tahun	1.031.423.000,00	1.031.423.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			92.365.300,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			92.365.300,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	1 Tahun	92.365.300,00	92.365.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			477.741.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			477.741.000,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	1 Tahun	477.741.000,00	477.741.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			700.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			700.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	1 Tahun	700.000.000,00	700.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.668.734,00
4.3.6.	Bunga Bank			<u>2.668.734,00</u>
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.668.734,00
	01. Bunga Bank	1 Tahun	2.668.734,00	2.668.734,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.444.998.034,00



PERON, 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA

MUCHLISIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PERON
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.301.529.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.668.734,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.444.998.034,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>760.611.977,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	669.729.666,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.050.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.050.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	368.798.900,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	368.798.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.510.044,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.510.044,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	47.798.920,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.581.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	217.920,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.771.791,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.082.208,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.689.583,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.400.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	75.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.122.322,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.122.322,00	ADD, DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	453.588,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.668.734,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	57.660.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.300.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	45.360.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.880.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.870.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.150.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.515.808.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	48.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	207.866.200,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Poindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	48.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.060.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.060.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poindes/PKD **	122.806.200,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	122.806.200,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.057.031.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	636.800.000,00	DDS, PBP
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.770.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	628.030.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	420.231.800,00	DDS, PBP
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.194.500,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	413.037.300,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	200.010.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	200.010.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	200.010.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.500.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.500.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>69.750.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.750.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.750.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	48.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.505.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.505.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.505.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.505.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>75.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.436.674.977,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	8.323.057,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.676.943,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(8.323.057,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PERON, 31 Desember 2024
KEPALA DESA
PERON
ERNA HERMAWATI